



## **WALIKOTA KENDARI**

**KEPUTUSAN WALI KOTA KENDARI**

**NOMOR 1857 TAHUN 2024**

**TENTANG**

### **PEMBENTUKAN UNIT LAYANAN DISABILITAS PADA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN KOTA KENDARI**

**WALI KOTA KENDARI,**

- Menimbang : a. bahwa hak pendidikan bagi Peserta Didik Penyandang Disabilitas meliputi hak mendapatkan pendidikan yang bermutu pada satuan pendidikan di semua jenis, jalur, dan jenjang pendidikan secara inklusif dan khusus, dan mendapatkan Akomodasi yang Layak sebagai peserta didik;
- b. bahwa pemenuhan Akomodasi yang Layak bagi Peserta Didik Penyandang Disabilitas dilakukan oleh Lembaga Penyelenggara Pendidikan dengan dukungan Unit Layanan Disabilitas;
- c. bahwa Pemerintah Daerah wajib memfasilitasi pembentukan Unit Layanan Disabilitas untuk mendukung penyelenggaraan pendidikan inklusif bagi Peserta Didik Penyandang Disabilitas;
- d. bahwa pembentukan Unit Layanan Disabilitas untuk mendukung Penyelenggaraan Pendidikan inklusif pada pendidikan anak usia dini formal dan pendidikan dasar dilaksanakan melalui penguatan fungsi pada perangkat daerah yang melaksanakan urusan pemerintahan di bidang pendidikan sesuai dengan kewenangannya;
- e. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, huruf b, huruf, c, dan huruf d perlu menetapkan Surat Keputusan Wali Kota Kendari tentang Pembentukan Unit Layanan Disabilitas pada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Kendari;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1995 tentang Pembentukan Kotamadya Daerah Tingkat II Kendari (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1995 Nomor 44, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3602);

2. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
4. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 69, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5871);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5105) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5157);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 4 tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan pengelolaan Perguruan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5500);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6178);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2020 tentang Akomodasi yang Layak untuk Peserta Didik Penyandang Disabilitas (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 56 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6473);
9. Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nomor 32 Tahun 2022 tentang Standar Teknis Pelayanan Minimal Pendidikan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 677);

10. Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nomor 48 Tahun 2023 tentang Akomodasi yang Layak untuk Peserta Didik Penyandang Disabilitas pada Satuan Pendidikan Anak Usia Dini Formal, Pendidikan Dasar, Pendidikan Menengah, dan Pendidikan Tinggi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 612);

### **MEMUTUSKAN**

- Menetapkan :
- KESATU : Membentuk Unit Layanan Disabilitas pada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Kendari dengan susunan sebagaimana dalam lampiran Keputusan ini;
- KEDUA : Unit Layanan Disabilitas sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU mempunyai tugas sebagai berikut :
- Melaksanakan kebijakan Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi terkait layanan disabilitas;
  - melakukan penyiapan analisis kebutuhan;
  - menyediakan data dan informasi;
  - memberikan rekomendasi;
  - melaksanakan pelatihan dan bimbingan teknis;
  - melaksanakan pendampingan; dan
  - melaksanakan pengawasan evaluasi, dan laporan;
- KETIGA : Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada Diktum KEDUA, Unit Layanan Disabilitas Pendidikan menyelenggarakan fungsi:
- meningkatkan kompetensi Pendidik dan Tenaga Kependidikan melalui pelatihan dan/atau bimbingan teknis;
  - menyediakan pendampingan kepada Peserta Didik Penyandang Disabilitas untuk mendukung kelancaran proses pembelajaran;
  - mengembangkan program kompensatorik bagi Peserta Didik Penyandang Disabilitas;
  - menyediakan media pembelajaran dan alat bantu yang diperlukan Peserta Didik Penyandang Disabilitas;
  - melakukan deteksi dini dan intervensi dini bagi Peserta Didik dan calon Peserta Didik Penyandang Disabilitas;
  - mengelola data dan informasi mengenai penyediaan Akomodasi yang Layak bagi Peserta Didik Penyandang Disabilitas;
  - menyediakan layanan konsultasi;
  - mengembangkan kerja sama dengan pihak atau lembaga lain dalam upaya meningkatkan kualitas pendidikan Peserta Didik Penyandang Disabilitas;

- i. mengembangkan program kebutuhan khusus;
- j. melakukan asesmen bagi Peserta Didik dan calon Peserta Didik Penyandang Disabilitas;
- k. melakukan promosi, pemenuhan, dan perlindungan hak Penyandang Disabilitas di bidang pendidikan;
- l. melakukan penjangkauan bagi Penyandang Disabilitas yang belum memperoleh layanan Pendidikan; dan
- m. menyediakan layanan program pendidikan transisi;

- KEEMPAT** : Dalam melaksanakan tugas dan fungsi sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA dan Diktum KETIGA, Unit Layanan Disabilitas Kota Kendari bertanggung jawab kepada Wali Kota melalui Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Kendari dan memiliki masa tugas selama 4 (empat) tahun;
- KELIMA** : Segala biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Keputusan Wali Kota ini dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Kendari;
- KEENAM** : Keputusan Wali Kota ini berlaku pada tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan, akan diadakan perbaikan dan penyempurnaan sebagaimana mestinya.

PARAF KOORDINASI	
INSTANSI / UNIT KERJA	PARAF
1 Asr. Pemerintah	✓
2 Kondis. Dikbud	✓
3 Icalong Hukum	✓
4	

Ditetapkan di Kendari  
 Pada tanggal, 29-7-2024  
**Pj. WALI KOTA KENDARI,**  


**Tembusan :**

1. Inspektur Daerah Kota Kendari di Kendari.
2. Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Kendari di Kendari;
3. Kepala Dinas Sosial Kota Kendari di Kendari;
4. Kepala Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Kendari di Kendari;
5. Kepala Dinas Kesehatan Kota Kendari di Kendari
6. Kepala BKAD Kota Kendari di Kendari;
7. Direktur Rumpun Perempuan Sultra, di Kendari.
8. Ketua PERTUNI Kota Kendari di Kendari;
9. Ketua Forum Disabilitas Kota Kendari di Kendari.

**LAMPIRAN KEPUTUSAN WALI KOTA KENDARI**

NOMOR : 1857 TAHUN 2024

TANGGAL : 29 - 7 - 2024

**TENTANG : PEMBENTUKAN UNIT LAYANAN DISABILITAS PADA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN KOTA KENDARI****SUSUNAN KEANGGOTAAN UNIT LAYANAN DISABILITAS  
PADA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN KOTA KENDARI**

NO.	JABATAN DALAM TIM	JABATAN ORGANIK / NAMA
1.	Penanggung Jawab	Wali Kota Kendari
2.	Pengarah	Sekretaris Daerah Kota Kendari
3.	Koordinator	Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
4.	Sekretaris	Kepala Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
5.	Anggota	1. Kepala Dinas Sosial
		2. Kepala Dinas Kesehatan
		3. Sekretaris Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
		4. Kepala Bidang Pembinaan Pendidikan Dasar Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
		5. Kepala Bidang Pembinaan PAUD dan PNF Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
		6. Kepala Bidang Guru dan Tenaga Kependidikan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
		7. Koordinator Pengawas Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
		8. Sub Koordinator Peserta Didik dan Pengembangan Karakter Pendidikan Dasar
		9. Kepala UPTD Perlindungan Perempuan dan Anak



	10. Sitti Zahara, SP (Manajer Program Rumpun Perempuan Sultra)
	11. Yuliana, SE
	12. Paruddin, S.Pd., M.Pd.
	13. Ketua Musyawarah Kerja Kepala SMP
	14. Ketua Kelompok Kerja Kepala SD
	15. Ketua Kelompok Kerja Kepala TK

PARAF KOORDINASI		
No	INSTANSI / UNIT KERJA	PARAF
1	Abr. pemer. & kerja	
2	Kadis. Dikbud	
3	Icabon. Hukum	
4		

